



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
YAYASAN WOCARE INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON
TENTANG**

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : **357/WOCARE/WIN/DIKLAT/HRD/PKS/V/2025**

Nomor : **620/II.3.UMMADA/F/2025**

PERJANJIAN KERJASAMA ini ditandatangani secara sirkular pada waktu yang berbeda dan dengan tempat yang berbeda. Di Kota Bogor pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-05-2025) oleh **PIHAK PERTAMA** dan di Kota Cirebon pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-06-2025) oleh **PIHAK KEDUA**. Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. NAMA : **Widasari Sri Gitarja, S.Kp., MARS., MM., RN., WOC(ET)N**
JABATAN : Ketua Yayasan Wocare Indonesia
ALAMAT : Jl. KH. Soleh Iskandar No. 9 RT 001/004 Kelurahan Cibadak
Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Jawa Barat 16166

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Wocare Indonesia berdasarkan Akte Notaris Agussah Adripisz yang berkedudukan di Jakarta Timur Nomor 02 Tanggal 17 Januari 2012 tentang Pendirian Yayasan Wocare Indonesia dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dimuat dalam Akta Nomor 02 tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Metty Indah Sari, SH., M.Kn, Notaris di Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. NAMA : **Yani Trihandayani, Ners., M.Kep.**
JABATAN : Dekan FIKES Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon
ALAMAT : Jl. Kalitanjung No.14 - 18 A, Harjamukti, Kec. Harjamukti,
Kota Cirebon, Jawa Barat 45143

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon Nomor: 001/SK-UMMADA/X/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon Masa Jabatan 2024 - 2028 , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat dan setuju untuk mengadakan suatu Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dan karenanya saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian dengan mengikuti ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat sebagai berikut :

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2
	

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keperawatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dengan ini **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum pasal-pasal sebagai berikut:

BAB 1 **KETENTUAN UMUM**

PASAL 1 **PENGERTIAN**

1. Yayasan Wocare Indonesia adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan klinik perawatan luka, stoma dan inkontinensia. Selain itu juga menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan untuk bidang Perawatan luka, Stoma dan Inkontinensia yang sudah mendapatkan akreditasi "A" dari Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui unit usaha PT Wocare Inti Nusantara (Corporate University of Wocare Indonesia);
2. Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon adalah perguruan tinggi yang bergerak dibidang pendidikan yang mempunyai Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Farmasi & Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora (Akutansi & Manajemen). Fakultas Ilmu Kesehatan terdiri dari Prodi D3 Keperawatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan yang berkedudukan di Cirebon;
3. Griya Sehat Wocare Center adalah klinik yang dimiliki oleh Yayasan Wocare Indonesia untuk perawatan luka, stoma dan inkontinensia yang berpusat di Bogor dan cabang lainnya;
4. Pelatihan dan Pendidikan yang dimaksud adalah Pelatihan *Certified Wound Care Clinician Associate* (CWCCA);
5. Praktik Klinik adalah kegiatan proses pembelajaran praktik klinik Keperawatan Luka yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon di Griya Sehat Wocare Center;
6. Praktikan adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan keperawatan luka yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon;

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK2
	

7. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan sosial yang dilaksanakan bersama untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam hal perawatan luka, stoma dan inkontinensia maupun bidang kesehatan lainnya;

BAB II DASAR DAN TUJUAN

PASAL 2 DASAR

Kerjasama ini di dasarkan atas saling membantu terselenggaranya arahan dan bimbingan strategis dan menguntungkan kedua belah pihak dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan hubungan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Luka guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Tenaga Kesehatan;
2. Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon mengenai pembelajaran Keperawatan Luka di Griya Sehat Wocare Center dengan didahului oleh pelaksanaan Pelatihan *Certified Wound Care Clinician Associate* (CWCCA);
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta perilaku peserta didik khususnya pada edukasi pada bidang Keperawatan Luka di Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon.

BAB III RUANG LINGKUP

PASAL 4

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

1. Program Pendidikan dan Pengabdian
 - a. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Luka, Stoma dan Inkontinensia yakni Pelatihan dan Pendidikan yang dimaksud adalah Pelatihan *Certified Wound Care Clinician Associate* (CWCCA);
 - b. Kolaborasi dalam pembelajaran;
 - c. Pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa.
 - d. Magang di bidang perawatan luka,
2. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - a. Proses penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah bersama (seperti buku dan artikel).
3. Program pengabdian kepada masyarakat
 - a. Pengabdian bersama antara dosen dan atau mahasiswa **PIHAK KEDUA** dan Tenaga Profesional **PIHAK PERTAMA**.

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2
	

BAB IV PELAKSANAAN

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Hak **PIHAK PERTAMA**

- Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, khususnya tentang Perawatan Luka;
- Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Luka yakni Pelatihan dan Pendidikan: *Certified Wound Care Clinician Associate* (CWCCA);
- Menerima magang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon ke Griya Sehat Wocare Center dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Memberi izin **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan fasilitas laboratorium atau fasilitas lainnya yang ada di Griya Sehat Wocare Center dalam kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati kedua Pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Menetapkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon sebagai mahasiswa praktikan di Griya Sehat Wocare Center;
- Memberi izin **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati kedua Pihak.
- Dalam hal pelaksanaan pelatihan *Certified Wound Care Clinician Associate* (CWCCA); **PIHAK PERTAMA** dijadikan mitra utama;
- Dalam hal pelaksanaan pelatihan *Certified Wound Care Clinician Associate* (CWCCA), **PIHAK PERTAMA** menentukan fasilitator dan pengendali pelatihan;
- Dalam hal pelaksanaan pelatihan *Certified Wound Care Clinician Associate* (CWCCA), **PIHAK PERTAMA** memperoleh pembayaran biaya pelatihan yang besarnya ditentukan di dalam proposal tersendiri yang dikirimkan.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- Menyediakan tempat untuk Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati kedua Pihak;
- Memberikan penilaian dan bimbingan klinik kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon;
- Dalam hal pelaksanaan pelatihan *Certified Wound Care Clinician Associate* (CWCCA), **PIHAK PERTAMA** menyediakan sertifikat pelatihan, buku modul pembelajaran, training kit, fasilitator, pengendali pelatihan, dan perlengkapan pelatihan sesuai dengan penawaran di dalam proposal penawaran CWCCA;
- Dalam hal pelaksanaan pelatihan *Certified Wound Care Clinician Associate* (CWCCA), **PIHAK PERTAMA** menyediakan tenaga administrasi yang akan membantu mahasiswa dan peserta pelatihan untuk melakukan pembelajaran hingga memperoleh sertifikat di LMS Plataran Sehat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru, mahasiswa tidak memperoleh SKP Kemenkes RI, kecuali mahasiswa tersebut telah memiliki Surat Tanda Registrasi Profesi;

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2
	

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, khususnya tentang Perawatan Luka;
- b. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Luka yakni Pelatihan dan Pendidikan: *Certified Wound Care Clinician Associate* (CWCCA);
- c. Mengirim mahasiswa atau dosen Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon ke Wocare Center dalam kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati kedua Pihak;
- d. Menetapkan Tenaga Pendidik Wocare Center sebagai dosen luar biasa dan pembimbing praktik klinik sesuai kebutuhan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon seizin Pimpinan/Ketua **PIHAK PERTAMA jika dibutuhkan dan sesuai kesepakatan;**

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Membuat Rencana Kegiatan bersama;
- b. Menyanggupi proposal kerjasama baik untuk penyelenggaraan Pelatihan Perawatan Luka yakni Pelatihan dan Pendidikan: *Certified Wound Care Clinician Associate* (CWCCA) dan persyaratan praktik kerja atau magang di lokasi **PIHAK PERTAMA;**
- c. Menyediakan tenaga edukatif sebagai pembimbing klinik bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon yang melakukan praktik di klinik Wocare Center;
- d. Dalam hal pelatihan *Certified Wound Care Clinician Associate* (CWCCA), **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran biaya pelatihan *Certified Wound Care Clinician Associate* (CWCCA), **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat pengajuan pelatihan yang akan digunakan sebagai dasar direncanakannya kegiatan pelatihan dan akreditasi Kementerian Kesehatan RI;
- e. Dalam hal pelatihan *Certified Wound Care Clinician Associate* (CWCCA), **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana prasarana tempat pelatihan yang sesuai ketentuan bersama dengan konsumsi *coffee break* dan makan siang sesuai dengan standar yang berlaku selama pelatihan kepada peserta, fasilitator dan pengendali pelatihan.

PASAL 7 ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

1. Administrasi dan pembiayaan dari kegiatan yang menyangkut fungsi unit pelaksana masing-masing pihak dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan;
2. Pembiayaan atau harga dari pengampuan pelatihan, seminar, workshop, konferensi dihitung biaya per peserta dengan besaran yang tercantum di dalam proposal atau surat penawaran yang telah disepakati;
3. Untuk Pembayaran dapat ditransfer ke **Bank Syariah Indonesia**, atas nama **PT Wocare Inti Nusantara**, dengan nomor rekening **9000868480;**
4. Pembayaran biaya pelatihan, seminar, webinar, konferensi dan workshop di bidang Kesehatan dilakukan melalui tahapan atau termin pembayaran sebagai berikut:

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK2
	

- a. Uang Muka (Down Payment) untuk pelaksanaan kegiatan dibayar maksimal 2 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan untuk memastikan terselenggaranya pelatihan sebesar 50 % (lima puluh persen);
- b. Sisa pembayaran dari biaya yang disepakati dibayarkan atau dilunasi maksimal H-1 sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan, seminar, webinar, konferensi dan workshop di bidang Kesehatan.

PASAL 7 **PROSEDUR PELAKSANAAN**

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat akan diatur bersama oleh kedua belah pihak menunjuk kuasanya, dan kesepakatan dituangkan secara tertulis merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini;
2. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan bersama antara Yayasan Wocare Indonesia dengan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon;
3. Penyelenggaraan Pelatihan Perawatan Luka yakni Pelatihan dan Pendidikan: *Certified Wound Care Clinician Associate* (CWCCA) akan ditetapkan melalui proposal tersendiri yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
4. Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus mendapat ijin terlebih dahulu sesuai dengan pasal 5 perjanjian ini;
5. **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis ke **PIHAK PERTAMA** sebelum mengirimkan mahasiswa atau dosen Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon yang akan mengikuti Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Wocare Center untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan dan dikoordinir oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon dan Ketua Yayasan Wocare Indonesia, atau kedua belah pihak menunjuk kuasanya.

BAB V **JANGKA WAKTU**

PASAL 8

1. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal **22 Mei 2025 sampai tanggal 22 Mei 2030** dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini;
3. Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2
	

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 9

1. Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat di antara kedua belah pihak;
2. Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, maka kedua orang anggota yaitu seorang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, seorang lagi ditunjuk **PIHAK KEDUA**, dan seorang lainnya adalah hasil pemilihan dari orang-orang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak sebagai Panitia Arbitrase;
3. Apabila Panitia Arbitrase tersebut ayat 2 pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka kedua belah pihak telah saling setuju dan sepakat untuk mengajukan perselisihan tersebut menurut jalur hukum yang berlaku melalui pengadilan dan kedua belah pihak telah saling berjanji meningkatkan diri untuk terlebih dahulu menyerahkan penyelesaiannya kepada Panitia Arbitrase yang akan dibentuk oleh kedua belah pihak;
4. Panitia Arbitrase tersebut ayat 2 pasal ini terdiri atas 3 (tiga) orang dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri yang disepakati.

BAB VII
SEBAB KAHAR/ MAJEUR

PASAL 10

1. **PARA PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi atau harus bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut *Force Majeur*;
2. Yang dimaksud dengan *Force Majeur* adalah pelaksanaan Undang-Undang, peraturan atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai. Hujan yang luar biasa, peperangan, huru-hara, keributan blockade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
3. Jika **PARA PIHAK** merasa terhambat di dalam melaksanakan kewajiban oleh karena adanya *Force Majeur*, maka pihak yang terhambat harus segera melaporkan kepada yang lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian tersebut dan segera disusul dengan laporan tertulis dan **PARA PIHAK** harus berusaha mengatasi keadaan, supaya penundaan kewajiban ditekan ketingkat minimum;
4. Keadaan *Force Majeur* harus disetujui **PARA PIHAK** secara tertulis dengan kemungkinan pencantuman ketentuan-ketentuan perihal pembayaran atau kewajiban lainnya yang berkaitan dengan terjadinya *Force Majeur*;
5. **PARA PIHAK** menyepakati dengan berlandaskan pada itikad baik serta demi terciptanya kata mufakat dan tidak saling merugikan kedua belah pihak, untuk sama-sama memahami situasi *Force Majeur* ini.

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2
	

BAB VIII EVALUASI

PASAL 11

1. Evaluasi diadakan setiap 6 (enam) bulan sekali bersama-sama antara **PARA PIHAK**. Hal-hal yang akan dievaluasi adalah:
 - a. Kegiatan yang sudah dilaksanakan;
 - b. Rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. Permasalahan kerjasama antara **PARA PIHAK** yang timbul dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
2. Apabila dalam periode 6 (enam) bulan, terdapat hal-hal yang dianggap mendesak maka akan diadakan evaluasi luar biasa untuk membahas permasalahan tersebut antara **PARA PIHAK** dengan kurun waktu yang ditetapkan bersama.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 12

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan kerjasama ini dapat diselesaikan dan diputuskan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat atau dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB X PENUTUP

PASAL 13

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini dengan isi yang sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas materai yang cukup dan distempel resmi dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KETUA YAYASAN WOCARE INDONESIA




Widasari Sri Gitarja, S.Kp., MARS., MM., RN.,
WOC(ET)N

PIHAK KEDUA
DEKAN FIKES UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN
CIREBON




Yani Trihandayani, Ners., M.Kep.

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK2
	